

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK  
DITERAPKANNYA PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'*  
BAGI PESERTA ASURANSI YANG BERHENTI SEBELUM  
MASA PERJANJIAN BERAKHIR DI PT. ASURANSI  
TAKAFUL KELUARGA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. I)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Kholid Irfani**  
NIM : 132311072

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Kholid Irfani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Kholid Irfani  
NIM : 132311072  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang.*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2017

Pembimbing I,

  
Dr. H Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

  
Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si  
NIP. 19770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Soekarno Komplek III Ngalius Lela, 1.25. (974) 700701 - 702601 Semarang 50135

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Kholid Irfani  
Nim : 132311072  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA PRAKTEK PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'*" BAGI PESERTA ASURANSI YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERANTARAN BERAKHIR DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SEMARANG

Telah ditinjau/dibaca oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

**10 Januari 2018**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 10 Januari 2018

Ketua Sidang

Afif Nopri, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 196701171997031001

Penguji I

Dr. H. Agus Muchlis, M.A.  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 196701171997031001

Penguji II

Dr. H. Lu'lu' Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Raden Arfan Rifa'atun, SE, M.Si  
NIP. 19770120 2005011005



## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى  
هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣٢﴾

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada  
Allah SWT  
Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan  
kepada Nabi Muhammad SAW  
Karya kecil ini ku persembahkan kepada:

### **Bapak Dan Ibu Tercinta**

Terimakasih banyak kepada bapak tercinta (Mudhofir) dan  
Ibu tercinta (Mafrukhah) berjuang dengan penuh  
keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih sayangnya  
dan do'a dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah  
dan batas waktu.

### **Adik-adik dan Segenap Keluarga Tercinta**

Adik- adikku dan Keluarga besarku terima kasih atas  
segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis  
hingga terselesaikannya skripsi ini.

### **Sahabat-Sahabat ku**

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku MUB 13, PMII  
RASYA 13, JQH el-Fasya el Febi's dan teman-teman yang  
tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua.  
Aamiin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987– Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

### 2. Vokal Pendek

#### Panjang

َ = a      كَتَبَ      kataba  
 قَالَ      qāla

### 3. Vokal

أ... = ā

◌	=i	سُئِلَ	su'ila	إِي = ī
		قِيلَ	qīla	
◌	=u	يَذْهَبُ	yazhabu	أُو = ū
		يَقُولُ	yaqūlu	

#### 4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2017

Deklarator



Kholid Irfani  
NIM. 132311072



## ABSTRAK

Akad *tabarru'* adalah akad yang mendasari kontrak asuransi kerugian *syari'ah*. dalam akad ini, para peserta polis asuransi *syari'ah* memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi berupa premi tanpa ada keinginan untuk menerima kembali dari orang yang mendapatkan kontribusi atau premi tersebut. Dalam konteks akad di perusahaan asuransi *syari'ah*, dana *tabarru'* bertujuan untuk memberikan dana hibah atau dana kebajikan, dengan niat yang ikhlas untuk saling membantu antar peserta *syari'ah* apabila ada diantara para peserta asuransi *syari'ah* tersebut mendapatkan musibah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1. Bagaimana praktek pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang menurut perspektif sosial. 2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari interview, dokumentasi, dan observasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini antara lain: *Pertama*, bahwa pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi bukan bertujuan untuk keuntungan komersil. Dana *tabarru'* diniatkan untuk membantu peserta asuransi *syari'ah* yang lain ketika mendapatkan musibah. Selanjutnya ketika ada klaim dari peserta maka diambil dari rekening dana *tabarru'* dan dari rekening tabungan peserta sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*, menurut hukum Islam kebijakan tidak adanya pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sudah tepat, sebab dana *tabarru'* adalah dana sosial yang diniatkan sebagai dana kebajikan antar peserta asuransi, serta pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sudah sesuai dengan prinsip *syari'ah* karena sudah sesuai dengan prinsip *syari'ah* karena tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* karena telah memenuhi persyaratan seperti: jumlah premi, jangka waktu, akad dan bagi hasil yang jelas

Kata kunci: Asuransi *Syari'ah*, Dana *Tabarru'*, PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kemudahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman terang benderang.

Dalam penulisan skripsi penulis mengucapkan syukur karena banyak pembelajaran, pengalaman baru dan hikmah yang penulis dapatkan selama menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi karena masih dalam tahap pembelajaran.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor S. Ag., M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak\_Dr. H Abdul Ghofur, M.Ag. dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan M. SI selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
5. Seluruh dosen yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.
6. Kepala kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang dan semua karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
7. Rasa ta'zim dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak tercinta Bapak Mudhofir dan Ibunda tercinta Ibu Mafrukhah, adikku Silma Ariyani, Moh Azmi Ali, Moh Ainul Furqon, Shanti Laila Najmia dan Dhinar Royyani, atas dukungan, cinta kasihnya yang tiada henti-hentinya baik moril maupun materiil. Serta nasehat dan do'a-do'anya yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT agar skripsi ini selesai dengan baik
8. Pengasuh Pondok Pesantren Tasyiquth Thullab Kudus KH. Taufiqurrahman dan K. Dzi Taufiqillah yang memberikan do'a dan nasehat kepada Santri-santri dan Alumninya
9. Sahabat Muamalah angkatan 2013 khususnya kelas Muamalah B (MU B): Mas Haidar Hamid, Mas Ulil Albab, Mas Rohwanto Mas Rifqi Aryo. Dan sahabat Muamalah yang lain yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu.

10. Sahabat/i PMII Rasya, Khususnya Al Mapaba 2013, sahabat Fitroh Abdul, sahabat Bambang, sahabat Aris serta sahabat yang lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu
11. UKM JQH eL Fasya el Febi's yang telah bersedia menemani penulis “belajar” selama di kampus UIN Walisongo Semarang
12. Bapak Ahmad Fauzin sekeluarga yang telah penulis anggap sebagai keluarga kedua
13. Anak-anak Mushola At-Tin Perum Bukit Beringin Elok, mas Wahid dan Dini
14. Staf perpustakaan Syariah dan perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan bahan penulisan skripsi ini.
15. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 2017

Kholid Irfani  
NIM. 132311072

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK. ....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II      LANDASAN TEORI**

A. Akad <i>Tabarru'</i> .....	21
-------------------------------	----

1. Pengertian <i>Tabarru'</i> .....	21
2. Landasan Hukum <i>Tabarru'</i> .....	23
3. Fungsi dan Tujuan <i>Tabarru'</i> .....	26
B. Hibah.....	28
1. Pengertian Hibah.....	28
2. Landasan Hukum Hibah.....	29
3. Rukun Hibah.....	31
4. Syarat Hibah.....	33
5. Hikmah Hibah.....	35
6. Hukum Penarikan Hibah Kembali.....	35
C. Fatwa DSN MUI Tentang Pengembalian Dana <i>Tabarru'</i> Bagi-Peserta Asuransi .....	36

**BAB III PRAKTEK PENGELOLAAN DANA  
TABARRU' DI PT. ASURANSI TAKAFUL  
KELUARGA SEMARANG DAN  
RELEVANSINYA DENGAN FATWA DSN MUI  
NO: 81 TAHUN 2011**

A. Profil PT. Takaful Keluarga Semarang.....	40
1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga.....	41
2. Struktur Organisasi PT.Takaful Keluarga Semarang .....	44
3. Produk di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang .....	45

B. Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT.Takaful  
Keluarga Semarang.....48

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* BAGI  
PESERTA ASURANSI YANG BERHENTI  
SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR**

A. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana  
*Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Syari'ah di  
PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang..... 52

B. Analisis Hukum Islam Terhadap  
Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta  
Asuransi Syari'ah Yang Berhenti Sebelum  
Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi  
Takaful Keluarga Semarang ..... 61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 76

C. Penutup ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era sekarang di Indonesia telah banyak kita jumpai bisnis atau usaha yang beroperasi berbasis dengan system Islami atau *Syari'ah*. Perkembangannya juga semakin pesat dan banyak diminati masyarakat Indonesia yang 90% masyarakatnya adalah beragama Islam, sehingga minat masyarakat Indonesia pun ikut tinggi terhadap usaha atau bisnis yang berbasis Islam atau *syari'ah*.

Dari berbagai persoalan yang aktual dan dibicarakan dalam dunia Islam dewasa ini adalah persoalan asuransi. Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank terorganisir secara rapi dalam bentuk sebagai suatu perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan nyata pada era modern, bersamaan dengan semangat revolusi industri dikalangan barat, sehingga banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Sehingga ketenangan dan ketentraman akan dapat dinikmati selama melakukan aktivitas. Disamping resiko yang selama ini dikhawatirkan dapat diatasi atau paling tidak diminimalisir karena telah menjadi sesuatu yang tidak terlalu memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian yang tidak terduga atas kejadian yang dialami.



Pada hakekatnya secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antar sesama manusia<sup>1</sup>. Secara kodrat juga manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dan saling membutuhkan antar sesama manusia.

Akan tetapi pada era modern seperti ini umat Islam dihadapkan pada masalah ekonomi sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu problem yang dirasakan umat Islam dewasa ini adalah berhadapan langsung dengan system ekonomi kontemporer yang bebas dari nilai-nilai dan norma-norma, yaitu system ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. System ekonomi tersebut jika dibandingkan dengan ekonomi Islam tentu sangat berlawanan, karena system ekonomi Islam itu mengandung nilai-nilai dan norma-norma *ilahiyyah* yang secara keseluruhan mengatur kepentingan individu dan masyarakat<sup>2</sup>.

Dengan tingginya minat masyarakat terhadap bisnis atau usaha yang berprinsipkan *syari'ah*, hingga belakangan muncullah perusahaan asuransi yang berprinsipkan *syari'ah*, karena melihat di dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi yang berdampak

---

<sup>1</sup> A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, dan Praktis*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 7

<sup>2</sup> Chuzaimah Tyanggo dan HA. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3, Jakarta: LSIK, hlm. 115

langsung pada diri sendiri ataupun yang tidak berdampak langsung pada diri sendiri. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia. Dengan hal tersebut maka kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari mengatasi atau mencegah ketidakpastian mengandung resiko yang menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Asuransi *syari'ah* telah hadir dengan berprinsipkan *Syari'ah* Islam untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan antara rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta asuransi. Kata takaful berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *kafala yakfulu*. Dalam ilmu *sharaf* kata takaful dimasukkan dalam bina' *muta' adi* yaitu *tafa'ala* yang artinya adalah saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan antar peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah seperti; sakit, kematian, bencana dan sebagainya.

Dengan demikian falsafah asuransi *syari'ah* adalah penghayatan terhadap rasa saling tanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat demi

tercapainya kesejahteraan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Sebagai makhluk yang lemah manusia harus senantiasa sadar, bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya<sup>3</sup>.

Dalam konteks akad dalam asuransi *syari'ah* akad *tabarru'* bermaksud untuk member dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi *Syari'ah*) apabila ada diantara peserta yang mendapat musibah dana lain yang diberikan diambil dari dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh peserta ketika akan menjadi peserta asuransi *syari'ah* untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu dalam akad *tabarru'* pihak yang member dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang menerima.

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam konteks ini dana *tabarru'* adalah dana hibah yang mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertugas sebagai pengelola. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu

---

<sup>3</sup> Wirnyaningsih, et. al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 224-230

orang yang menghadapi kesulitan karena mendapat musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam.<sup>4</sup>

Sedangkan secara estimologi kata *tabarru*” berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u- tabarru''an* yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* dermawan.<sup>5</sup> *Tabbaru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Jumhur ulama' mendefinisikan dana *tabarru*” dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>6</sup>

Niat *tabarru*” dana kebajikan' dalam akad asuransi *Syari'ah* adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah Swt. Dalam Al Qur'an kata *tabarru*” tidak ditemukan, akan tetapi *tabarru'*” dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr 'kebajikan' dapat kita temukan dalam al Qur'an Surah al-Baqarah ayat 177:

---

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 36-37

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.35.

<sup>6</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 82.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ  
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
 صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqoroh 177).”

Karena asuransi *Syari'ah* termasuk industry keuangan berbasis *Syari'ah* maka dari itu perusahaan asuransi *Syari'ah* pun harus mengikuti setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan *Syari'ah* Nasional yang telah dibentuk oleh Majelis Ulama

Indonesia pada 10 februari tahun 1999 silam dan juga sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah yang berhubungan dengan perekonomian Islam.

Fatwa-fatwa tersebut meliputi fatwa tentang transaksi Perbankan *Syari'ah*, fatwa tentang Pasar Modal *Syari'ah*, fatwa tentang Obligasi *Syari'ah*, fatwa tentang Ekspor-impor *Syari'ah*, dan fatwa tentang Asuransi *Syari'ah*. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut tidak mengikat. Fatwa dapat bersifat mengikat jika sudah diserap dalam peraturan perundang-undangan atau diregulasikan. Di antara fatwa MUI yang sudah dijadikan regulasi adalah fatwa MUI tentang Asuransi *Syari'ah*.

Akad *tabarru'* seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN MUI No:53/DSN-MUI/III 2006, tentang *Tabarru'* pada asuransi *Syari'ah* pada bagian kedua tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa: 1. akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. 2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Dalam kaitannya tentang dana *tabarru'* Dewan *Syari'ah* Nasional pada bagian ketiga ketentuan akad nomor 1 juga menyebutkan bahwa: akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, dan bukan untuk tujuan

komersial<sup>7</sup>. Landasan dalil yang digunakan DSN MUI yang menerangkan tentang dana *tabaru'* sebagai dana yang digunakan untuk tujuan tolong menolong salah satunya terdapat dalam Al-qur'an Surat An Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An Nisa’ 58).”

Sedangkan pengertian hibah pemberian yang diberikan atas dasar kerelaan memberikan sesuatu kepada orang lain dan konsekuensi dari hibah ini adalah akan terjadi pemindahan hak dari orang yang memberi kepada orang yang menerima hibah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits tentang hibah yaitu:

---

<sup>7</sup>Fatwa DSN MUI No:53/DSN-MUI/III 2006, tentang *Tabarru'* pada asuransi *Syari'ah*

عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَا  
عَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ  
بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ  
فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي  
قَيْئِهِ

Artinya: Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya’<sup>8</sup>.

Dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI No:53/DSN-MUI/III 2006, diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana *tabarru*” dalam industry asuransi *Syari’ah* adalah merupakan dana hibah yang fungsinya untuk saling tolong menolong dan dialokasikan ketika ada peserta lain yang mengajukan adanya resiko yang dialami, serta dapat dipahami juga bahwa dana *tabarru*” tersebut dikelola oleh pihak perusahaan asuransi *Syari’ah*.

---

<sup>8</sup>Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Bekasi: Darul Falah, 2011, hlm 811



Akan tetapi pada tahun 2011 DSN MUI kembali mengeluarkan fatwa terkait dengan dana *tabarru*”, yaitu fatwa DSN MUI NO: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang pengembalian dana *tabarru*” bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, terkait dengan fatwa ini kemudian muncullah permasalahan yaitu tentang status dari dana *tabarru*” itu sendiri apakah masih relevan jika disebut sebagai dana hibah , padahal status dana hibah itu tidak bisa ditarik atau diambil kembali oleh sang pemberi hibah seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat muntahannya<sup>9</sup>.”

Uraian hadits diatas secara jelas telah menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil atau menarik kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain. Selain itu dinyatakan dengan tegas bahwa orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan sama saja dengan orang yang menjilat kembali muntahannya, seperti kita ketahui bersama bahwa muntah sama saja dengan haram. Namun ada juga yang memahami bukan haram tetapi

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 812.

makruh tetapi makruh *tahrim* jika melakukan tindakan penarikan kembali dana hibah.

Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang sudah dibuat bersama orang lain untuk memberi hibah tersebut, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan termasuk golongan criteria orang yang mengingkari janji, dan orang yang mengingkari janji termasuk salah satu indikator dari orang munafik, dan ini menjadi hikmah kenapa Islam memberikan penjelasan tersebut.

Dari uraian hadits diatas juga dapat kita pahami bahwa dana hibah hukumnya haram jika ditarik kembali karena pada hakikatnya pada saat objek hibah yang telah diberikan kepada orang lain maka otomatis pemilik pertama tidak mempunyai hak lagi atas benda tersebut. Oleh karena itu hibah tidak dapat diminta kembali karena dapat menimbulkan rasa sakit atau kecewa dari orang yang diberi hibah<sup>10</sup>

Dari uraian diatas, maka peneliti dapat mengetahui bahwa banyak yang perlu diteliti ataupun dikaji tentang asuransi yang berlabel syariah yang dasar hukumnya menggunakan fatwa DSN MUI ataupun tidak. Karena fatwa DSN MUI adalah sebagai pedoman lembaga asuransi syariah dalam menjalankan setiap

---

<sup>10</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm, 56

operasional akadnya. Peneliti akan mengkaji salah satu produk di asuransi PT. Asuransi Takaful Semarang dalam penelitian yang berjudul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'* BAGI PESERTA ASURANSI YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR DI PT. ASURANSI TAKAFUL SEMARANG.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek pengelolaan dana *tabarru'* bagi peserta asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Semarang Menurut Perspektif Sosial?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang?

Pembahasan ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar tidak meluas dari permasalahan semula.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Semarang
2. Menjelaskan tentang alasan PT. Asuransi *Takaful* Semarang tidak menerapkan fatwa DSN MUI no 81 tahun 2011

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini akan menambah khasanah wacana keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya tentang asuransi *Syari'ah* dan yang berkaitan dengan dana *tabarru'* dan Hibah
2. Memberikan pemahaman tentang dana *tabarru'* dan dana hibah
3. Memberikan pemahaman atas dasar hukum yang menjadi landasan DSN MUI dalam menetapkan fatwa terkait dengan asuransi *syari'ah*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yang peneliti gunakan adalah berasal dari buku-buku yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya:

1. "*Asuransi Syari'ah (life and general)* Konsep dan Sistem Operasional" buku karangan Muhammad Syakir Sula. Buku ini membahas tentang poin-poin penting seputar asuransi

*Syari'ah*, seperti system operasional asuransi jiwa dalam meng eliminasi aspek judi (*maysir*) dan riba dalam system asuransi, termasuk implementasi dana *tabarru'* yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini.

2. “Hukum Asuransi *Syari'ah*” buku karangan Zainuddin Ali. Buku ini menguraikan tentang pengertian asuransi *Syari'ah* dalam makna *takaful*, *at ta'min*, dan *at tadhmun*, asal usul pertumbuhan, perkembangan, dan dasar hukum asuransi *Syari'ah*, analisis filosofis asuransi *Syari'ah*, akad-akad dalam asuransi, konsep dasar dan pengelolaan asuransi, analisis asuransi *Syari'ah* dan uraian tentang analisis dan manfaat asuransi *syari'ah*
3. “Asuransi Dalam Islam” buku karangan Mohammad Muslehuddin. Dalam buku ini membahas tentang sejarah dan perkembangan Asuransi, sifat dan sumber hukum Islam, serta penelitian terhadap perjanjian asuransi modern.
4. “Asuransi Dalam Perspektif *Syari'ah* ” buku karangan Husain Husain Syahatah. Dalam buku ini menjelaskan tentang, status hukum produk jasa asuransi kontemporer, system dan prosedur asuransi Islam, asuransi resiko usaha menurut perspektif Islam, fatwa-fatwa mengenai permasalahan asuransi kontemporer, serta pesan-pesan asuransi Islam dari al Qur'an dan as sunnah.
5. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Di PT. Asuransi Takaful

Keluarga Semarang yang disusun oleh: Rokhaningsih (2008). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad *Tabarru'* dan apakah prinsip-prinsip asuransi yang sesuai dengan *syari'ah* benar-benar telah diimplementasikan dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang.

Sejauh ini, kesimpulan yang dapat ditarik, berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan diatas, bahwa belum ada yang membahas secara khusus terkait dengan analisis hukum Islam terhadap praktek pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Takaful Semarang dan relevansinya dengan fatwa DSN MUI No 81 tahun 2011. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan harapan untuk memperkaya khazanah ilmu fiqh pada umumnya serta dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field research* yaitu jenis penelitian yang obyek penelitiannya berupa gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit sosial, bisa berupa individu, kelompok

ataupun lembaga<sup>11</sup>. Objek yang menjadi bahan penelitian ini adalah tentang pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Semarang, serta kebijakan PT. Asuransi Takaful Semarang yang tidak menerapkan Fatwa DSN MUI no: 81 tahun 2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Menurut sumbernya, data dari penelitian digolongkan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari<sup>12</sup>. Data primer ini penulis dapatkan dari PT. Asuransi Takaful Semarang.

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber data yang diambil dari sumber lain yang tidak penulis peroleh dari data primer. Yakni data yang diperoleh lewat pihak lain ,

---

<sup>11</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet ke II, Jakarta : Raja Grafindo, 1988, hlm 22

<sup>12</sup>Safiudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subyek penelitiannya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis berencana melakukan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian dan data lain yang ilmiah tentunya yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Observasi

Yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar<sup>13</sup>. Dalam hal ini peneliti mengamati terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang.

#### c. Wawancara

Upaya memperoleh informasi atau data yang dipergunakan dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas, terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas, dalam arti responden diberi kebebasan menjawab.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke-5, cet.12, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, hlm 197.



Akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun<sup>14</sup>. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara dengan Bapak Galih Saputra sebagai staf marketing yang peneliti anggap berkompeten untuk menjawabnya.

#### 4. Metode Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, data yang sudah banyak terkumpul secara terus menerus mengakibatkan variasi data kemungkinan bisa semakin bermacam-macam, oleh karena itu data yang akan didapat cukup banyak dan berjenis kata-kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka kerja atau masalah tertentu, maka penulis akan dan harus mengambil teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari adanya suatu gejala yang timbul.<sup>15</sup> Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan kemudian dijabarkan secara menyeluruh dari fenomena pelaksanaan akad *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah PT. Asuransi Takaful Semarang.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 201.

<sup>15</sup> Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press , 1993, hlm 71

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Pada bab ini dibahas mengenai pengertian Dana *Tabarru'*, dan pengertian hibah menurut hukum Islam, kedudukan fatwa DSN MUI di lembaga keuangan *syari'ah* dan Pengelolaan Dana *tabarru'*.

BAB III Pada bab ini membahas tentang dana *tabaru'* dan kaitannya dengan Hibah .

BAB IV Pada bab ini akan menganalisa tentang pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang menurut Perspektif Sosial serta Analisis Hukum Islam terhadap praktek pengembalian dana *tabarru'* di perusahaan asuransi tersebut.

**BAB V** Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi penulis pribadi dan orang lain.

## BAB II

### KONSEP AKAD *TABARRU'*, HIBAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG PENGEMBALIAN DAN *TABARRU'*

#### A. Akad *Tabarru'*

##### 1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata *Tabarru'* berasal dari bahasa arab dari asal mula kata *tabarraa, ya tabarra', tabarrauan*, yang berarti sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat untuk melakukan *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takaful*, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta *takaful* untuk saling menolong<sup>1</sup>.

##### a. Menurut Adiwarman Karim

Akad *Tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba) pada hakekatnya transaksi ini bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial

---

<sup>1</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet ke -2, Jakarta : Ekonosia 2004, hlm. 117

semata. Akad *tabarru'* dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru'*, maka pihak yang melakukan kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan atau kembalian apapun kepada pihak lainnya, karena sifat dari dana *tabarru'* ini sebagai amal kebajikan dan imbalan yang diperoleh adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia<sup>2</sup>.

b. Menurut Wahbah Az- Zuhaili

Akad *tabarru'* adalah suatu bentuk akad tolong menolong yang dana nya digunakan dalam kebaikan. Pasalnya setiap peserta membayar kepesertaannya (premi) secara sukarela untuk memungkinkan dampak dari resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.<sup>3</sup>

c. Menurut Syakir Sula

Akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara para peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Kemudian dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh peserta

---

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet Ke- 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,

<sup>3</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional*, cet Ke -1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004,hlm. 38

asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong<sup>4</sup>.

d. Menurut DSN MUI

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'*(hibah) peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan , perusahaan hanya sebagai pihak pengelola<sup>5</sup>.

## 2. Landasan Hukum Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan suatu prinsip dasar dalam berasuransi syariah yang didasari oleh semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota nasabah. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah swt telah menegaskan dalam firman-Nya dalam QS. Al-Maidah [5]:2

---

<sup>4</sup>Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*, PPM Fi Zhilal, Bandung, 1996, hlm, 1.

<sup>5</sup>Fatwa DSN MUI, No:21 Tahun 2001

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya:” Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya.

Sehingga praktik tolong-menolong dalam asuransi syariah adalah unsur utama pembentuk (*DNA –Chromosom*) dalam berbisnis asuransi. Jikalau tanpa adanya akad ini atau hanya semata-mata untuk mencari atau mencari keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya dan seharusnya sudah wajib terkena penalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi<sup>6</sup>.

Mayoritas ulama mendefinisikan akad *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Niat *tabarru'* merupakan bentuk dana kebajikan dalam akad asuransi *syari'ah* adalah alternatif yang sah dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah swt. Dalam al-

---

<sup>6</sup>Am. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet- ke 2, Jakarta, Prenada Media, 2005 hlm 127.

Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr*“ kebajikan” dapat ditemukan dalam al-Qur'an :<sup>7</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
 مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى  
 الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
 وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

<sup>22</sup>Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hlm. 35.



### 3. Fungsi dan Tujuan Dana *tabarru'*

Akad *tabarru'* yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak ke pihak lain. Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tadabbul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak mengharapkan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan persetujuan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan di dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama untuk terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untung saling tanggung-menanggung bersama<sup>8</sup>.

Sementara itu dana *tabarru'* yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan/ derma diperuntukkan bagi keperluan para anggota asuransi yang terkena musibah.

Dalam fatwa DSN-MUI No:53 tahun 2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi *syari'ah* disebutkan dalam

---

<sup>8</sup>Hasan Ali *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cet. ke-2. Jakarta Prenada media,2004, hlm, 140.

kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* secara jelas DSN-MUI menyebutkan bahwa akad *tabarru'* disebut sebagai dana hibah yang diberikan antar peserta kepada peserta lain yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah<sup>9</sup>.

Hak perusahaan asuransi *syari'ah* di antaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan<sup>10</sup>.

Tentang penerapan umum akad *tabarru'* pada asuransi *Syari'ah*, adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset serta *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan *syari'ah*.

Sifat dari asuransi *syari'ah* adalah melindungi dan saling tolong-menolong atau dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyyah* antara sesama anggota peserta asuransi *syari'ah* dalam menghadapi musibah.

Dalam asuransi *syari'ah* premi yang dibayarkan oleh peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI NO:53, tahun 2006.

<sup>10</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan kelebihanannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hlm.67-68

tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan dikelola oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*mudharabah*). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

*Tabarru'* merupakan infaq/sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan (hibah) yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi<sup>11</sup>.

## B. Akad Hibah

### 1. Pengertian Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu:<sup>12</sup>

تَمْلِيكَ مُنْجِزٍ مُطْلَقٍ فِي عَيْنِ حَالِ الْحَيَاةِ بِلاَ عَوْضٍ وَلَوْ مِنَ الْأَعْلَى

Artinya: “Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.”

Di dalam syara' sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup,

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 4.

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I, Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 210

tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'aarah* (pinjaman).<sup>13</sup>

## 2. Landasan Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandub* (*sunat*) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al Qur'an maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS Al Maidah :2)

Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Dawud dari Aisyah ra. berkata:

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14, terj: Mudzakir, Cet. XX, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987 hlm. 174

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

Artinya: “Pernah Nabi saw. menerima hadiah dan balasannya hadiah itu.”

Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut mazhab Syafi’i hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.<sup>14</sup>

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a , Nabi saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَيْنِ مَا يُعْطَىٰ وَلَدَهُ

---

<sup>14</sup> Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 117

Artinya: “Haram bagi seorang Muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya.”<sup>15</sup>

### 3. Rukun hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan kabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsûth*, mereka menambahkan dengan *qabdhu* (pemegangan/ penerimaan), karena dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti “sekedar pemberian”. Selain itu, kabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik<sup>16</sup>. Sedangkan rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu:

#### a. Orang yang memberi (*wâhib*)

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah dan

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1. Cet V , Jakarta : Rajawali Press, 2010, hlm, 210.

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 256

mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap hukum maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

c. Adanya Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan.

d. Ijab Kabul

Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung art iberalihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Ijab kabul (serah terima) di kalangan

ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah<sup>17</sup>.

#### 4. Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan. Syarat-syarat penghibah adalah sebagai berikut:

- a. Penghibah memiliki sesuatu untuk di hibahkan
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- c. Penghibah itu orang yang dewasa.
- d. Penghibah itu tidak dipaksa dalam melakukannya.<sup>18</sup>

Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah adalah

- a. Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.
- b. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing

Syarat *mawhûb* (benda/harta yang diberikan) adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 138

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 217



- a. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah
- b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud.
- c. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
- d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.<sup>19</sup>

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 148

<sup>20</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. I, hlm. 471-472

## 5. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat agung diantaranya adalah :

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain
- d. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap
- e. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.<sup>21</sup>

## 6. Hukum Penarikan Hibah Kembali

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan atas sebuah hadis nabi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

---

<sup>21</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 121

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat muntahannya.”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah memberikan suatu hibah kepada orang lain tidak diperkenankan mencabutnya kembali. Perumpamaan sebagai anjing yang memakan lagi muntahnya adalah sangat menjijikkan bagi orang yang mencabut hibahnya. Oleh karena itu, jika seseorang sudah menghibahkan sesuatu kepada orang lain maka jangan sampai hibah tersebut dicabut, kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212, yang berbunyi: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya<sup>22</sup>.

### C. Fatwa DSN MUI Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'*

DSN MUI merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan *Syari'ah*, serta merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan hukum Islam kepada lembaga keuangan *syari'ah* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 387

hukum Islam, maka lembaga keuangan *syari'ah* akan kesulitan dalam menjalankan setiap aktifitas operasionalnya<sup>23</sup>.

Sebagaimana sifat fatwa yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, di Indonesia fatwa yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok yang tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan sama sekali tidak ada yang mengikat anggotanya. Fatwa yang diputuskan oleh organisasi Islam hanya bersifat ketetapan hukum yang mengandung konsekuensi moral bagi anggotanya, meskipun seruan moral tersebut secara tegas tidak ada pengawasan dari aturan organisasi.

Hal tersebut berbeda dengan fatwa DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa tentang *fiqh muamalah* berdasarkan permintaan lembaga keuangan *syari'ah* yang memiliki kepentingan terhadap fatwa tersebut untuk dasar aturan (regulasi) terhadap lembaga keuangan *syari'ah*. Otoritas DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan dan mempunyai hak menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam telah diakui oleh BI, sebagai pemegang kekuasaan dan pusat kebijakan moneter, dan kementerian keuangan sebagai pemegang kekuasaan dibidang fiskal<sup>24</sup>.

Dalam hal ini DSN MUI pun telah mengeluarkan beberapa fatwa agar dapat menjadi regulasi di perusahaan

---

<sup>23</sup>Sartono Kartodirojo dalam, Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, UI Press, 2011, hlm 7

<sup>24</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung , Refika Aditama, 2010, hlm, 35.

asuransi syari'ah tentang dana *tabarru'*, khususnya yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi syari'ah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir . Fatwa yang dimaksud adalah fatwa No: 81 Tahun 2011 yang memutuskan pengembalian dana *tabarru'* sebagai berikut:

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

#### **Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana *Tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana *Tabarru'/Tabarru'* Pooling Fund) sesuai dengan kesepakatan;
2. Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian sebagian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

#### **Kedua: Ketentuan Hukum Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir**

1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;

2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
4. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan;
5. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana *Tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

**BAB III**  
**PRAKTIK PENGELOLAAN DANA *TABARRU'***  
**DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SEMARANG**  
**DAN RELEVANSINYA DENGAN**  
**FATWA DSN-MUI NO: 81 TAHUN 2011**

**A. Profil PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang**

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari *Det Norske Veritas* (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta.

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

### **1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga**

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri



Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

Kini, seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap stakeholders dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

### **Visi**

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- b. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

- c. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.<sup>1</sup>

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dilakukan oleh takaful adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta di samping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan kepentingan bersama. Oleh karena itu perlu di ingat bahwa asuransi syariah takaful ini diawasi oleh suatu badan atau dewan pengawas syariah seperti yang ada pada bank yang menggunakan prinsip syariah. Keberadaan dewan pengawas dimaksud, dipandang mutlak, untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta mensahkan produksi yang akan di pasarkan serta tata cara pemasaran atau operasional di lapangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id)

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.

## 2. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang

### Dewan Pengawas *Syari'ah*

Ketua : Drs. H Slamet Effendy Yusuf, MSi  
 Anggota : KH. Muhyiddin Junaidi.

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dato' Mohamed Hassan Md Kamil  
 Komisaris independen : Tri Djoko Santoso  
 Komisaris : Muhammad Harris, SE.  
 Komisaris : Muhadzir Azizan

### Dewan Direksi

Direktur Operasional : Rina Elviroza  
 Direktur Keuangan : Johannes<sup>3</sup>.

## Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang

Agency Director : Sugestie Rijani AS  
 Staff Keuangan : Ridlwan  
 Bagian Umum : Ferry Setiawan  
 Marketing : Galih Saputra<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>www.takaful.co.id , *op.cit.*

<sup>4</sup>PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, Wawancara dengan Bapak Galih Saputra

### 3. Produk-Produk PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota dari sebuah perkumpulan pertanggungungan yang secara materi mendapat keamanan bersama. Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilah menjadi dua yaitu: (a) produk asuransi syariah dengan unsur *saving* dan (b) produk asuransi syariah dengan unsur *non saving*.

Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan). Adapun status kepemilikan pada rekening *saving* masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi maka tatkala peserta asuransi berkeinginan menarik dana itu, maka pihak perusahaan tidak punya dalih untuk menolaknya.<sup>5</sup> Ada 2 (dua) macam produk takaful yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang yaitu:

---

<sup>5</sup>Hasan Ali *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cet. ke-2. Jakarta prenada media, 2004, hlm, 168.

a. Takaful Individu

Produk ini memberikan pertanggungan untuk partisipasi individu atau badan-badan usaha. Secara spesifik produk ini ada 3(tiga) macam yaitu:

1) Produk *takaful* Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan (*Fulnadi*) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

2) Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu Anda

untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua.

3) Takafulink Salam Cendekia

Takafulink Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk memudahkan nasabah merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hatinya mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi melalui program investasi. Takafulink Salam Cendekia melindungi upaya buah hati nasabah dalam meraih cita-cita supaya tidak terbentur oleh persoalan biaya di kemudian hari.

b. Produk *takaful* kumpulan

1) Fulmedicare Gold

Produk Takaful Kesehatan Kumpulan Fulmedicare Gold adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi Perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya. Dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), Fulmedicare dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

2) Takaful Al Khairat

Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran

santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.<sup>6</sup>

## **B. Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang.**

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi *takaful*, (asuransi syariah) apabila diantaranya ada yang mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan ialah berasal dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi *Syari'ah*, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.<sup>7</sup>

Akad *tabarru'* adalah transaksi atau perjanjian kontrak antar nasabah yang bersifat nirlaba dan bertujuan untuk tolong-menolong antar nasabah yang terkena musibah. Pihak yang telah ikut serta dalam kontrak *tabarru'* ini tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun, dan dana *tabarru'* ini haram di minta kembali karena dapat disamakan dengan dana hibah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI NO: 53/DSN-MUI/III/2006 yang salah satu poin nya menjelaskan tentang Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru* disebutkan bahwa:

---

<sup>6</sup>WWW. Takaful.co.id.,*op.cit.*,

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi *Syari'ah Life and General: Konsep dan sistem Operasional*, cet Ke -1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004,hlm. 36.

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/ mutabarra' lahu*, dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/ mutabarri'-*)
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.<sup>8</sup>

Pengelolaan dana dalam akad *takafuli* dan *tabarru'* di perusahaan asuransi *syari'ah* diimplementasikan menjadi dua macam pembagian setoran premi. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi ke rekening dana *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) maka setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan semuanya ke rekening dana *tabarru'*.

Implementasi pengelolaan dana peserta asuransi di PT. Asuransi Takaful Semarang terbagi menjadi dua yaitu pada produk *saving* dan *non saving*

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI NO: 53/DSN-MUI/III/2006



1. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta diharuskan membayar premi secara teratur kepada perusahaan sesuai dengan produk *saving* yang di minati oleh peserta. Besar jumlah premi tergantung kepada keuangan pihak peserta. Akan tetapi perusahaan berhak menentukan jumlah minimum premi yang harus dibayarkan oleh peserta. Selanjutnya setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

a. Dana tabungan yang merupakan milik peserta akan di bayarkan kembali kepada peserta apabila:

- 1) Peserta mengundurkan diri
- 2) Perjanjian telah berakhir
- 3) Peserta meninggal dunia

b. Dana *tabarru'* ialah dana kebajikan yang digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah akan diberikan kepada peserta apabila peserta mengajukan klaim dan ketika dana tabungan dari peserta itu sendiri tidak mencukupi untuk membayar klaim, maka pembayaran klaim akan diambil di kumpulan dana *tabarru'*.

2. Sistem pada produk *non saving* (*Al-Khairat*)

Premi yang telah dibayarkan oleh peserta selanjutnya akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu sejumlah dana yang dikumpulkan oleh para peserta asuransi yang telah diniatkan sebagai iuran dana kebajikan yang digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong.

Dana *tabarru'* pada peserta yang memilih produk asuransi *non saving* akan dibayarkan apabila ahli waris peserta mengajukan klaim, dan apabila bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka Peserta akan mendapatkan bagian keuntungan (*mudharabah*) atas Rekening Khusus/*Tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, jika peserta atau ahli waris tidak mengajukan klaim sampai perjanjian berakhir maka peserta akan mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*) atas rekening *tabarru'* jika ada surplus dana *tabarru'*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, Wawancara dengan Bapak Ferry Setiawan Selaku Bagian Umum

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
DANA *TABARRU'* BAGI PESERTA ASURANSI YANG  
BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR  
DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SEMARANG**

**A. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang Ditinjau dari Perspektif Sosial**

Asuransi *Syari'ah* sebenarnya sudah lama ada. Istilah yang digunakan berbeda-beda, meski dasarnya sama, yaitu saling tolong-menolong. Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19<sup>1</sup>. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Madzhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik ada.<sup>2</sup>

PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sebagai pelopor asuransi *syari'ah* membuat fenomena yang unik di tengah arus ekonomi, sistem asuransi *takaful* memungkinkan perolehan manfaat yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, semangat

---

<sup>1</sup>. Agus Edi Sumanto, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syari'ah*, Bandung: PT Karya Kita, 2009, hlm 3.

<sup>2</sup>. Mohd M'asum Billah, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktik)*, Malaysia Sweet dan Maxwell Asia, 2010 hlm, 10.

solidaritas pun dipupuk melalui iuran kebajikan (*tabarru'*) peserta asuransi takaful dan semakin banyak peserta semakin banyak pula *tabarru'*-nya. Sistem *tabarru'* dan bagi hasil (*mudharabah*) dalam pola operasional asuransi *takaful* keluarga Semarang mengharuskan adanya *transparansi* di dalam status dana dan pengelolaannya ditetapkan dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan peserta.

Sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkan, yaitu *tabarru'* (dana kebajikan), hak mutlak peserta, dan kontribusi sebesar 30 persen premi tahun pertama. Peserta dapat melihat perkembangan nilai tunai polis dari waktu ke waktu yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya. Ketika peserta bermaksud mengundurkan diri ketika masih dalam perjanjian asuransi dikarenakan adanya suatu hal maka peserta tersebut dapat mengetahui dengan jelas nilai tunai yang diterimanya serta jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya). Demikian pula jika ada klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta, maka dapat diketahui manfaat asuransinya yang terdiri dari manfaat asuransi peserta dan dana santunan kebajikan yang bersumber dari kumpulan dana *tabarru'* peserta lain, tabungan yang disetorkan dan bagi hasil dari tabungan itu.

Kontribusi dalam pengelolaan dana pada asuransi syariah adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi peserta pada premi tahun pertama, misalnya 20 persen sampai 30 persen dari premi tahun pertama. Dalam sebuah polis,

baik itu umum atau jiwa, bagi pihak penanggung maupun tertanggung merupakan pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi yang sama-sama setuju bekerjasama dalam sebuah kompensasi atau keamanan untuk mencegah musibah yang tak diharapkan.<sup>3</sup> Konsep semacam ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk berusaha keras dalam menanggulangi semua kesulitan dalam hidupnya.

Dalam konteks akad asuransi *Syari'ah, tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi *syari'ah*) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh para peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau tolong-menolong.<sup>4</sup> Karena itu dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang-orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt. Hal ini berbeda dengan akad *muawwadah* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Untuk itu ada dua ketentuan dalam akad *tabarru'* yaitu:

---

<sup>3</sup> Mohd Ma'sum Billah, Alih Bahasa: Suparto. *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*, Multazam Mitra Prima, Jakarta, hlm 49.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 67.

1. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
  - b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan / kelompok.

Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Dari ketentuan diatas dana yang terhimpun harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasi. Untuk itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana tersebut secara baik. Pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut apabila tidak memiliki kuasa dari peserta.<sup>5</sup>

Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm, 68.

2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'ammen /mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mua'mmin/ mutabarri'*)
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar *wakalah* dari para peserta di luar pengelolaan investasi.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan asuransi syariah yang menggunakan akad *tabarru'* yang didasarkan atas niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk siapa saja bagi peserta asuransi syariah yang mendapatkan musibah.

Di dalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi yakni saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Berkaitan dengan itu, maka takaful dapat menawarkan dua jenis pertanggung jawaban yaitu,:

1. Takaful keluarga
2. Takaful umum

Dalam setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk ke perusahaan *takaful* langsung di pecah menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm, 69.

1. Rekening peserta yaitu rekening tabungan peserta
2. Rekening peserta khusus, yaitu uang yang di niatkan sebagai dana kebajikan (*tabarru'*) dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, bila ada peserta yang ditakdirkan meninggal dunia. Besarnya rekening peserta khusus tergantung pada tingkat usia dan jangka waktu pertanggungan. Rekening ini besarnya antara 5 sampai 30 persen dari iuran premi, semakin tua usia peserta maka semakin besar *tabarru'*nya.<sup>7</sup>

Mekanisme premi tanpa unsur tabungan dilakukan dengan setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang di niatkan untuk tujuan kebajikan atau *tabarru'* guna membayar klaim kepada peserta bila terjadi musibah atas harta benda peserta mengalami kerugian.<sup>8</sup>

Dalam operasional *takaful* biasanya terdapat empat pihak yang terlibat, yakni peserta, pengelola atau penanggung, yang bertanggung dan penerima. Sifat *takaful* menekankan bahwa setiap orang dalam sebuah masyarakat memiliki kapasitas legal untuk membayarkan sejumlah uang dari dana kerjasama untuk memastikan keamanan material seseorang dari resiko yang disepakati. Oleh karenanya, bagi yang telah membayarkan dana

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga –lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm ,77.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm, 79.



bersama kemudian disebut sebagai peserta. Sedangkan mereka yang menghadapi resiko dan dibantu oleh dana tersebut disebut sebagai tertanggung. Mereka yang mendapatkan manfaat dari dana tersebut disebut sebagai penerima. Sedangkan kontribusi dana yang dibayarkan oleh peserta dikenal dengan dana sumbangan bersama. Dana tersebut dikelola oleh badan atau perusahaan yang resmi atau terdaftar dan telah bekerjasama dengan pihak perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang secara resmi yang dikenal sebagai pengelola takaful yang terikat secara sepihak untuk mengelola dana menurut prinsip-prinsip *syari'ah* dan juga memberikan keamanan financial bagi yang berhak dari segala resiko kerugian atau kerusakan yang telah disepakati. Disamping itu, kontribusi dana yang telah diberikan oleh para peserta diletakkan dalam dua macam dana; satu bagian sebagai dana investasi menurut konsep *mudharabah* (bagi untung dan rugi) sedangkan bagian yang lain sebagai dana kebajikan yang disumbangkan menurut konsep *tabarru'*.

Dari hasil analisis penulis menyimpulkan dana *tabarru'* dalam investasinya di pisahkan dengan dana lainnya, dana *tabarru'* di kelola oleh Grup manajer investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga , dan di investasikan ke beberapa saham dan obligasi yang sesuai prinsip *syari'ah*. Dalam hal ini yang dimaksud saham-saham dan obligasi syariah adalah saham dan obligasi yang di dalam kinerja perusahaan tersebut tidak

mengandung riba (mengandung *riba*), *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidak pastian).

Polis asuransi *syari'ah* tidak ditujukan untuk mencari keuntungan material semata bagi pihak tertanggung. Akan tetapi dalam kenyataannya, polis tersebut adalah sebuah transaksi dimana pihak tertanggung berniat untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari kerugian, kerusakan, atau musibah lainnya yang tentunya tidak diinginkan. Kompensasi atau ganti rugi ini sebelumnya telah disepakati bersama oleh para pihak yakni tertanggung dan pihak penanggung. Maka jelaslah bahwa hal ini memperkuat bahwa adanya unsur kerjasama antara kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama di lembaga asuransi *syari'ah* tersebut. Atas dasar itulah pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang tidak dapat mengembalikan dana *tabarru'* bagi para peserta asuransi syariah baik secara individu maupun secara kolektif, karena dana *tabarru'* tersebut sudah di niatkan untuk dana hibah atau dana kebajikan bagi peserta lain yang mengalami musibah sewaktu-waktu.

Dari hasil penelitian penulis tentang mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang menjelaskan pengelolaan dana kontribusi di bagi menjadi 2 rekening yaitu investasi dan *tabarru'*, dana *tabarru'* di kelola sendiri perusahaan yang di pegang oleh grup manager investasi PT. Takaful Keluarga, dana *tabarru'* dipisahkan dari dana lainnya dan di kelola untuk di investasikan ke berbagai

saham dan obligasi syariah kemudian untuk pembagian hasil investasi perusahaan hanya mendapat *fee* atau *ujrah* dari peserta sebesar 2 sampai 3%, dana *tabarru'* sendiri sepenuhnya milik peserta yang di hibahkan dan niatkan dengan ikhlas untuk tujuan tolong menolong pada peserta lain jika terdapat musibah pada waktu pengajuan klaim, dan bila terjadi kelebihan dana *tabarru'* sendiri akan dikembalikan lagi ke rekening *tabarru'* sebagai dana cadangan.

Berdasarkan penelitian ini, maka sistem operasional asuransi *syari'ah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang cenderung lebih menekankan kepada aspek sosial disamping aspek ekonomi yang ada di dana *tabarru'*. Hal ini tercermin dari kebijakan di perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang yang tidak mengembalikan dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, walaupun sudah ada fatwa DSN MUI No:81 tahun 2011 yang membolehkan perusahaan asuransi *syari'ah* untuk mengembalikan dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir yang diajukan secara kolektif.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi *Syari'ah* Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang**

Dewasa sekarang ini Asuransi merupakan suatu lembaga besar dan modern yang sudah diterima keberadaannya oleh masyarakat umum, tanpa terkecuali dari element umat Islam. Akan tetapi masih banyak anggapan dari masyarakat Islam bahwa asuransi *syari'ah* merupakan usaha yang sejalan dengan ajaran Islam.

Tujuan utama asuransi adalah untuk membangun kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak menawarkan perlindungan pada pihak lain dari segala resiko yang tidak diharapkan. Dalam kesepakatan ini kedua belah pihak setuju bahwa salah satu pihak akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan di awal sebagai premi kepada pihak lainnya yang akan memberikan kompensasi kepada pihak pertama. Pihak pertama ini akan membayarkan premi untuk mengganti sebuah kerugian atau kecelakaan.<sup>9</sup>

Sebuah alternatif bagi konsep asuransi adalah ajaran Islam mengenai *al takaful* yang diadopsi oleh beberapa pengelola asuransi Islam saat ini. Hal ini mungkin disebabkan karena asuransi memiliki tempat dalam hukum *Syari'ah*, jika asuransi

---

<sup>9</sup>*Op.cit* hlm 29.

didasarkan pada praktek-praktek *syari'ah* tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama serta solidaritas untuk melindungi satu sama lain dari suatu resiko yang datang secara tiba-tiba.

*Terma* takaful تكافل adalah bentuk *mashdar* berasal dari akar kata ل ك ف ل yang bermakna menjamin. Kata تكافل yang sifat utamanya adalah المشاركة yang bermakna saling. Oleh karena itu kata تكافل bermakna saling bertanggung jawab atau saling menjamin.<sup>10</sup>

Asuransi Islam berbeda dengan kontrak asuransi konvensional. Hal ini disebabkan karena polis asuransi Islam didasarkan kepada konsep *mudharabah*, skema bagi untung dan rugi yang harus terhindar dari segala unsur yang tidak sesuai dengan *syari'ah*.

Dalam konteks akad tentunya asuransi *syari'ah* tidak akan terlepas dari dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang bertujuan untuk membantu orang lain sesama peserta takaful (asuransi *syari'ah*) apabila ada diantaranya yang mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi *Syari'ah*, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 18.

<sup>11</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional*, hlm. 18

Karena itulah dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang-orang yang menerima kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awwadah* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya

Asuransi adalah usaha saling melindungi (تكا فلي) dan tolong-menolong (تا'اوني) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset *tabarru'* yang memiliki pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan takaful yaitu tidak mengandung unsur *ghoror* (meragukan), *maisir* (judi) dan lain-lain yang mengandung unsur haram, maksiat yang dilarang dalam Islam.

Pada umumnya, ruang lingkup polis asuransi Islam sangatlah luas dan lentur. Hal ini diperuntukkan antara lain agar mendukung kemudahan hidup di dunia ini. Meskipun mempunyai ruang lingkup yang luas dan lentur semacam ini, polis asuransi Islam juga memiliki keterbatasan yang digariskan oleh *syari'ah* untuk mengatur keabsahan transaksi. Misalnya saja Allah SWT melarang segala bentuk penumpukan keuntungan dan kekayaan melalui cara yang tidak halal. Maka dapat disimpulkan bahwa batasan yang digariskan oleh *syari'ah* dalam sebuah polis asuransi dapat dijelaskan bahwasanya sebuah kontrak asuransi tidak boleh memiliki unsur yang diharamkan dalam kegiatan investasinya.

Karena hal ini sangat dilarang dalam Islam sebab hal ini akan membangun budaya egoisme, kikir, rakus, dengki, dan tidak adanya keberkahan dari harta tersebut pada tingkat individu dan mungkin saja mengakibatkan keterpurukan di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Galih selaku agency marketing pada tanggal 22 Agustus 2017 menyatakan bahwa besaran kontribusi/ premi produk Syariah yang di bayarkan peserta semisal dalam produk fulnadi atau takaful dana pendidikan minimal sebesar 200.000,- perbulan, sampai dengan waktu yang di tentukan oleh peserta.

Setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan oleh peserta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu rekening *tabarru'* dan investasi, untuk dana *tabarru* sendiri yaitu dana yang di niatkan peserta dengan niat hibah untuk tolong menolong yang digunakan untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah

Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis takaful yaitu melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut

digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.<sup>12</sup>

Dalam penjelasan akad khusus ini yaitu yang di maksud adalah dana *tabarru'* dipisahkan dari dana lain, dan dalam akad ini menggunakan akad hibah/ atau di sebut akad *tabaru'*, jadi dana *tabarru* diniatkan tolong menolong antar peserta dan diperuntukkan untuk perealisasi klaim untuk peserta saja bukan untuk yang lain, dengan itu berarti tidak melanggar syarat akad.

Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis takaful yaitu melalui akad khusus. Maka atas dasar itulah peneliti berpendapat bahwa sistem pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sudah sesuai dengan sistem *syari'ah* karena pelaksanaan dan pengelolaan akad *tabarru'* di perusahaan asuransi tersebut dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab pelaksanaan dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru'* tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semuanya jelas dan transparan, serta sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung) selain itu, dana premi dari semua peserta yang terkumpul dibagi antara dana tabungan dan dana *tabarru'*. Serta kebijakan dari perusahaan asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang yang tidak mengembalikan dana *tabarru'*

---

<sup>12</sup>PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, Wawancara dengan Bapak Galih Saputra selaku Marketing



bagi setiap peserta asuransi sebelum masa perjanjian berakhir peneliti anggap sebagai kebijakan yang tepat dikarenakan dana *tabarru'* adalah dana kebajikan yang telah di niatkan oleh tiap peserta untuk menolong peserta yang lain yang mendapatkan musibah. Meskipun dalam fatwa DSN MUI NO 81 Tahun 2011 Dewan *Syari'ah* Nasional atau DSN telah mengatur tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dalam fatwa DSN MUI NO 81 Tahun 2011 disebutkan di bagian Ketentuan Hukum Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir, poin ke tiga, ke empat dan ke lima disebutkan sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
2. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan.
3. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara

Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana *Tabarru'* termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dari fatwa diatas dapat disimpulkan bahwasanya DSN MUI telah memperbolehkan bagi pihak perusahaan asuransi *syari'ah* untuk mengembalikan sebagian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir secara kolektif, walaupun fatwa DSN MUI NO 81 Tahun 2011 tersebut agaknya juga memberikan pilihan kepada pihak perusahaan asuransi *syari'ah* untuk tidak melakukan pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, seperti yang terdapat dalam Ketentuan Hukum Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir, bagian poin pertama, kedua dan ketiga disebutkan sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;
2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk

mengembalikan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1;

3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;

Meskipun demikian adanya DSN MUI NO 81 Tahun 2011 tersebut telah memberikan kebebasan bagi perusahaan asuransi untuk membuat kebijakan untuk dapat mengembalikan maupun tidak mengembalikan dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* yang mengakibatkan status dana *tabarru'* sebagai dana kebajikan atau dana hibah yang bertujuan tolong menolong menjadi kabur dan tidak jelas. Padahal penegasan bahwa dana *tabarru'* merupakan dana kebajikan atau dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta asuransi yang lain juga terdapat dalam fatwa DSN MUI NO 81 Tahun 2011 tersebut dalam ketentuan umum di bagian poin pertama telah disebutkan sebagai berikut:

1. Dana *Tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana *Tabarru'*/*Tabarru'* Pooling Fund) sesuai dengan kesepakatan.

Dan atas beberapa dasar itulah peneliti menganggap bahwa tidak diterapkannya pengembalian dana *tabarru'* bagi

peserta asuransi *syari'ah* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, sudah tepat .

Selain alasan-alasan lain yang telah disebutkan diatas juga pun diperkuat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tentang prinsip bagaimana cara ber muamalah yang harus dilaksanakan maupun yang harus di tinggalkan, dalam hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al- Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidah: 1)

- b. Sesuai dengan kaidah hukum Islam

الأصل في المعاملة الأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan , kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>13</sup>

- c. Karena dalam agama Islam melarang bagi pemeluknya untuk meminta kembali sesuatu barang atau harta yang telah diberikan kepada orang lain, Sebagaimana diuraikan oleh hadits berikut:

عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya

---

<sup>13</sup>Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, cet ke-5, Jakarta, Prenada Media Group, hlm, 130.

seperti orang yang menjilat kembali muntahannya<sup>14</sup>.

- d. Tentang larangan membatalkan sumpah, dalam hal ini niat baik untuk menolong orang lain yang terdapat di akad *tabarru'* sebagai representasi dari dana kebajikan atau dana hibah, dalam hal ini terdapat dalam al- qur'an surah an nahl ayat 94.
- e. Tentang anjuran untuk menolong sesama terdapat dalam hadits berikut:

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله عون العبد ما دام العبد في عون أخيه(رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

Menurut Muhammad Syakir Sula, asuransi *syari'ah* baik yang *life insurance* (jiwa) maupun *general insurance* (kerugian) telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama' yaitu bersih unsur “maghrib” (*maisir*, *gharar* dan *riba*). Hal ini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, dimana dalam mekanisme pengelolaan dananya

---

<sup>14</sup>Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Bekasi: Darul Falah, 2011, hlm 811

dapat memisahkan antara rekening dan dana *tabarru'*. Tujuan dari pemisahan ini untuk menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga, asuransi *syari'ah* dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*.

Maka dari itu ketika ada dana *tabarru'* tersebut dikembalikan kepada peserta asuransi *Syari'ah*, maka hal itu dapat mencederai konsep asuransi *Syari'ah*, dimana dana *tabarru'* dialokasikan untuk dana kebajikan agar terjadi rasa saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi di antara peserta sendiri.

Selain itu pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* tersebut membuat operasional perusahaan asuransi *syari'ah* tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional yang dalam prakteknya syarat dengan unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Sebab Dana *tabarru'* itu dialokasikan untuk dana klaim' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak

yang diberinya. Dari penelitian ini penulis menganalisis dan menyimpulkan penerapan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian walaupun pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi *syari'ah* yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir itu sudah diatur dalam fatwa DSN MUI NO: 81 Tahun 2011, tapi perusahaan asuransi *syari'ah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, tetap dalam pendiriannya untuk tidak mengembalikan dana *tabarru'* tersebut karena sifatnya sebagai dana kebajikan.

Yang menjadi pertanyaan apakah kemudian PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang tidak menjalankan sistem operasional perusahaan asuransi secara *syari'ah*? tentu saja tidak karena praktek asuransi *syari'ah* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sudah sesuai *syari'ah* meskipun tidak mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI NO :81 TAHUN 2011. Meskipun fatwa DSN MUI bersifat mengikat kepada lembaga keuangan *syari'ah* akan tetapi menurut peneliti selama praktek operasional di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sesuai dengan prinsip *syari'ah* maka tidak ada masalah.

Ir. Adiwarmanto Karim berpendapat dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan, bahwasanya akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian



yang menyangkut not-profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak untuk mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Maka konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* ia akan menjadi akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Menurut beliau begitu akad *tabarru'* disepakati maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*. Jadi akad ini tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan komersil.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet ke-5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 66.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisa data yang ditemukan di lapangan dan beberapa data sekunder sebagai pendukungnya. Penulis berkesimpulan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Asuransi Takaful keluarga Semarang tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi *Syari'ah* Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN MUI NO: 81 Tahun 2011 maka dapat diambil kesimpulan,

**Pertama:** Pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang, bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan.

**Kedua :**Menurut hukum Islam, pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang, tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*, sebab pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang telah memenuhi

persyaratan di antaranya jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung).

## **B. Saran-saran**

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. PT Asuransi takaful keluarga semarang hendaknya melakukan sosialisasi dan publikasi terhadap masyarakat agar eksistensi asuransi takaful ini diketahui umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya.
2. Perjanjian asuransi dengan asas *ta'awun* menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian yang dilakukan benar-benar perjanjian tolong menolong, bukan perjanjian tukar menukar. Dengan demikian, bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan.
3. Setiap perusahaan asuransi wajib memelihara komitmen perusahaan sesuai dengan visi dan misinya serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* dan undang-undang.

### **C. Penutup**

Rasa syukur alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Meskipun di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, dan Praktis*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004,
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke-5, cet.12, Jakarta : RienekaCipta, 2002,
- Alu Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Bekasi: DarulFalah, 2011.
- Azwar, Safiudin *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998,
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,
- Amrin Abdullah, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Hasan *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis*
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010,
- Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, cetke II, Jakarta: Raja Grafindo, 1988, Jakarta : Rieneka Cipta, 2002,
- Billah, Mohd M'asum, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktik)*, Malaysia Sweet dan Maxwell Asia , 2010

- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Fatwa DSN MUI, No:21Tahun 2001
- Fatwa DSN MUI NO:53, tahun 2006
- Fatwa DSN MUI NO: 81 tahun 2011
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, RefikaAditama, 2010
- Idris, Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Kartodirojo, Sartono dalam, Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, UI Press, 2011,
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam :Analisis Fiqh dan Keuangan*, CetKe- 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,
- Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI PD DSN-MUI.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk ,*Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana PranadaMediaGrup,2010.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* , Cetke -2, Jakarta: Ekonosia 2004
- Sevilla, Conseula G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press , 1993.

- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004,
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah* 14, terj: Mudzakir, Cet. XX, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Suhendi, Hendi *Fiqih Muamalah*, Edisi I, Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah Life and General :Konsep dan sistem Operasional* , cet Ke -1, Jakarta : Gema Insani Press, 2004,
- Sumanto, Agus Edi, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syari'ah*, Bandung: PT Karya Kita,2009
- Wawancara dengan Bapak Galih Saputra Sebagai Agen Marketing
- Wawancara dengan Bapak Ferry Sebagai Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kholid Irfani  
Tempat Tanggal Lahir : Jepara 18 Desember 1995  
Alamat Asal : Desa Welahan RT: 01 RW: 04 Welahan  
Jepara  
Alamat Kost : Bukit Beringin Elok Blok B Ngaliyan  
Semarang  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Kawin

### Pendidikan:

1. SDN 04 Welahan Lulus Tahun 2007
2. Mts NU TBS Kudus Lulus Tahun 2010
3. MA NU TBS Kudus Lulus Tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013